

ABSTRAK

Fitra Budiman, 1213010053, *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Menurut Hukum Kewarisan Islam*

Menurut hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dan berhak untuk menerima harta warisan. Sedangkan dalam sistem kewarisan harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah adalah peralihan pengelolaan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup dalam suatu kaum atau suku hanya sebatas hak pakai bukan sebagai hak milik berdasarkan kekerabatan matrilineal menurut garis ibu.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mengetahui latar belakang Harta Pusaka Tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kedua, mengetahui pembagian Harta Pusaka Tinggi Masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Ketiga, mengetahui analisis hukum Islam terhadap kewarisan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang.

Penelitian ini menggunakan teori ‘Urf yaitu adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam Masyarakat baik perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini adalah tradisi terhadap pewarisan harta pusaka tinggi Masyarakat adat Minangkabau dengan mempertimbangkan kaidah fiqh yaitu Al-Addatu Muhakkamatun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan dengan tokoh dan pemuka adat di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum kewarisan Islam, jurnal, artikel, dan juga situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang dari Harta Pusaka Tinggi masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tangah adalah Harta Pusaka Tinggi tersebut didapatkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu dengan cara membuka lahan baru atau manaruko dikenal dengan istilah tembilang besi. Harta pusaka tinggi tersebut berupa sawah, kebun, rumah, dan tanah.. Kedua, pembagian waris harta pusaka tinggi diberikan kepada perempuan pada garis keturunan ibu berdasarkan kekerabatan matrilineal yang diatur oleh mamak sebagai pemimpin tertinggi dalam kaum. Pengelolaannya dilakukan secara kolektif dalam kaum. Pembagiannya dilakukan secara bergiliran maupun berdasarkan bagian yang telah ditetapkan secara musyawarah. Ketiga, analisis hukum Islam terhadap kewarisan harta pusaka tinggi adalah pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Harta Pusaka Tinggi bukanlah hak milik individu yang dapat diwariskan menurut hukum Islam dan Harta Pusaka Tinggi masuk dalam kategori ‘Urf Shahih yang tidak bertentangan dengan syara’ karena mengandung kebaikan di dalamnya.

Kata Kunci: Islam, Kewarisan, Minangkabau, Pusaka